

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan Undang-Undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan khitbah.

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fiqih mendefinisikannya dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita peminangan ini.

Dalam Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan saling mengenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula di maksudkan tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan

pada argumentasi tidak adanya satu dalil yang eksplisit menunjuk akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud al-zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang dimasyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya tidak mengabaikan adat yang berlaku.

Di dalam fiqih, peminangan ini disebut dengan khitbah. Kata ini dapat dilihat pada hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang peminangan, di masyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan. Biasanya tunangan ini adalah masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. Uniknyanya kendatipun pinangan dikenal dalam Islam, namun tunangan tidak dikenal.

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling kritis keadaannya. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.

Oleh karena itu Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan atas cinta. Dari hal ini maka muncul masyarakat yang melaksanakan syariat Allah

dan sendi-sendi ajaran agama Islam. Menurut tradisi ahli syara', pedahuluan transaksi nikah disebut khitbah.¹

Jika seorang laki-laki sudah mantap dalam memilih pasangan hidupnya, mantap dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kehidupannya serta mengetahui kelebihan dan kekurangannya dan mau menanggungnya, serta ingin mencapai kebahagiaan bersamanya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut.

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan untuk menikah, hal tersebut merupakan langkah-langkah awal untuk menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar.

Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.

“Rasulullah SAW bersabda: Jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk menikahnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahnya maka nikahilah.”²

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 7-8

² Syekh Al Hafiedh dan Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah BulughulMaram*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 646

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasang-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum (ayat: 21))⁴

Pada dasarnya Islam memperbolehkan bagi perempuan untuk meminang laki-laki. Islam menetapkan hak perempuan dalam hal demikian selama ia memelihara dasar keshalehan dalam memilih. Masalah ini telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Sebagian dari contoh peristiwa itu adalah yang dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah SAW.

Dalam hal ini merupakan sebuah bentuk kemajuan dan kejujuran bagi perempuan yang tidak sampai tersebar pada mayoritas perempuan di masyarakat hingga sekarang. Dengan demikian, ini menghilangkan orang-orang yang mendustakan islam bahwa Islam membangun hubungan pernikahan dengan

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 67

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hal. 572

batasan dan paksaan, merendahkan hak perempuan dalam kerelaan dan pemilihan (suami), dan melenyapkan demi kebenaran dan fitnah yang tidak mendasar.⁵

Budaya pinangan dalam hukum adat adalah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia, seseorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain menurut tata cara adat masing-masing masyarakat adat.⁶

Budaya cara meminang diberbagai daerah Indonesia tidaklah sama, tetapi pada umumnya pinangan dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Satu hal yang berbeda adalah budaya pelamaran yang terdapat di lingkungan masyarakat desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pinangan di desa tersebut dilakukan oleh pihak perempuan. Dimana pihak keluarga perempuan datang ke rumah pihak laki-laki yang akan dipinang oleh pihak perempuan. Proses pinangan atau khitbah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Keduanya tidak dianjurkan untuk saling bertemu ketika proses peminangan berlangsung. Dengan demikian pihak perempuan maupun laki-laki yang akan dipinang juga belum mengetahui bagaimana rupa atau wajah dari sang calon yang akan dinikahi. Dan tujuan dari proses pinangan ini pada umumnya ialah untuk menjalin silaturahmi antar kedua pihak keluarga. Dan biasanya dalam proses pinangan kedua belah pihak saling bertemu dan kemudian melakukan prosesi

⁵ *Ibid...*, hal. 81

⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung:PT Refika Aditama), hal. 67

tukar cincin, namun yang saya dapati di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri berlainan hal dengan pinangan pada umumnya. Maka dari itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul “PINANGAN PEREMPUAN DALAM PERPSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan yang dilakukan masyarakat desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan yang terjadi pada masyarakat desa Rembang. Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pinangan yang dilakukan oleh perempuan yang ada pada masyarakat desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pinangan/khitbah pada masyarakat Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri terhadap pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan pada masyarakat desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam mengenai pinangan/khitbah yang dilakukan oleh perempuan di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian untuk menambah wawasan pengetahuan bagi perkembangan Hukum Islam dalam masalah pinangan atau khitbah.
- b. Secara praktis adalah untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran untuk mengetahui pinangan atau khitbah yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak perempuan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual
 - a. Pinangan menurut bahasa adalah menetapkan seorang perempuan yang diinginkan untuk menjadi calon istri.⁷ Dan secara bahasa khitbah

⁷ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta:Belanoor, 2011), hal. 60

adalah *خطبا* – *يخطب* – *خطب* yang berarti bicara. Khitbah juga bisa diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian. Menurut istilah khithbah adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Khitbah termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁸

- b. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersumber dari Allah swt untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, baik hukum yang berkaitan dengan cara berperilaku yang dihimpun dalam ilmu fiqih, maupun yang berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan (hukum-hukum pokok) yang dihimpun dalam ilmu kalam dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian untuk memberi batasan pada suatu penelitian. Adapun yang di maksud dengan Pinangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam merupakan pinangan atau khithbah yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan membawa seserahan yang telah di persiapkan.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah) Jilid 2 terj, Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 1 2006), hal. 505

⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, 1987), hal. 18

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan proposal skripsi merupakan gambaran secara global dari semua yang terkandung dalam penulisan proposal skripsi ini. Tata urutan pembahasan proposal skripsi dari pendahuluan sampai penutup agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari proposal skripsi ini.

Adapun kerangka sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Pada bab ini menjelaskan arah yang ingin di capai dalam penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri dari landasan teori tinjauan umum tentang khithbah/peminangan dalam Hukum Islam yang meliputi pengertian, hukum, syarat-syarat yang boleh di pinang, akibat hukum peminangan, ketentuan-ketentuan Hukum mengenai pinangan, melihat wanita yang dipinang, meminang pinangan orang lain, meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah, pertunangan, pemutusan pertunangan, dan hikmah disyariatkan khithbah. Serta tinjauan pustaka.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, metode-metode penelitian yang digunakan penulis, a) jenis penelitian, dalam jenis penelitian ini ada dua yaitu penelitian deskriptif dan penelitian kasus & penelitian lapangan. b) pendekatan penelitian, dalam pendekatan penelitian terdapat dua pendekatan yaitu bersifat alamiah dan manusia sebagai alat instrument. c) lokasi penelitian. d) kehadiran peneliti, e) sumber data, meliputi sumber primer, sekunder, populasi dan sampel. f) metode pengumpulan data, meliputi observasi,

wawancara dan dokumentasi. g) analisis data. h) pengecekan keabsahan data, meliputi perpanjangan keikutsertaan, triangulasi dan pengecekan sejawat melalui diskusi. h) Tahap-Tahap penelitian, meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, tahap analisis data, dan tahap laporan.

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian. Pada Bab ini disusun untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Selain itu untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini yang terdiri dari deskripsi singkat tentang Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri (profil desa Rembang dan sejarah desa Rembang) pembahasan deskripsi terhadap proses pelaksanaan pinangan/khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Perspektif Hukum Islam terhadap pinangan perempuan di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

Bab V yaitu Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran yang mungkin akan dijadikan pertimbangan. Pada bagian akhir atau komplemen terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.